



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 247/SK-BUP/HK/2021
TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Pelimpahan kewenangan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Camat mendapatkan penugasan dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi:
- a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan PERDA dan PERKADA;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
- i. penyusunan dan penyelarasan Rencana Straregis Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten;
- j. koordinasi dan memfasilitasi desa dalam pembuatan RPJM desa dan Rancangan Peraturan Desa;
- k. melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring pembangunan di wilayahnya;
- l. mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun; dan
- m. melakukan upaya penurunan angka kemiskinan dan jumlah kematian ibu hamil.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.;

KEEMPAT : a. Camat melaksanakan pembangunan Infrastruktur yang bersifat tidak kompleks untuk wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang tidak terakomondir oleh Perangkat Daerah tingkat Kabupaten;

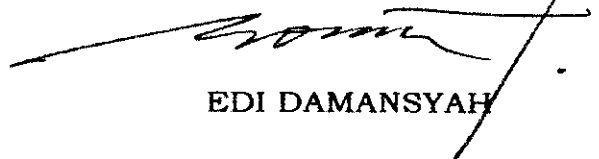
b. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat secara luas dalam peningkatan infrastruktur yang bersifat tidak kompleks di wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

c. Melaksanakan program digitalisasi pelayanan publik (DISAPA), kecamatan sebagai pusat data dan layanan informasi; dan

d. Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati diarahkan untuk percepatan pembangunan ditingkat kecamatan.

- KELIMA : Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan dan mengelola bidang kewenangannya;
- KEENAM : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada camat disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau APBN;
- KETUJUH : Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangannya kepada camat melalui perangkat daerah teknis sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya;
- KEDELAPAN : Camat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan, setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan format terlampir;
- KESEMBILAN: Hubungan kerja antara camat dan UPTD tingkat kecamatan bersifat koordinatif dan sinkronisasi;
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 22 Juli 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 247/SK-BUP/HK/2021 TANGGAL 22 JULI 2021
 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
 CAMAT

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
	A. DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN B. DINAS PERKEBUNAN) Bidang Pertanian	1. Pemberian rekomendasi usulan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan rakyat yang diajukan oleh lembaga petani 2. Fasilitas penyediaan dan pendampingan penggunaan sarana panen, paska panen dan pengolahan hasil tanaman pertanian/perkebunan rakyat 3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan produksi pertanian/perkebunan rakyat lingkup kecamatan 4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan parit dan pintu air di dalam areal pertanian/kebun rakyat 5. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pengolahan hasil tanaman pertanian/perkebunan rakyat 6. Fasilitas/mediasi penyelesaian permasalahan dan gangguan usaha pertanian/perkebunan lingkup kecamatan 7. Seleksi dan pengusulan calon peserta petani plasma usaha pertanian/perkebunan 8. Pendataan dan pengusulan pendaftaran usaha budidaya pertanian/perkebunan rakyat	

		9. Menerbitkan rekomendasi permohonan Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani 10. Mengkoordinasikan pelaksanaan kelompok tani di wilayah kecamatan	
	(DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1. Pelantikan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2. Pengelolaan Museum Lesong Batu Muara Kaman	Seluruh Kecamatan Muara Kaman
	(DINAS KESEHATAN) Bidang Kesehatan	Melaksanakan koordinasi terkait teknis pemberian rekomendasi pembukaan dan penutupan Apotek, Toko Obat, Rumah Bersalin, Pengisian Ulang Air Minum, dan pengobatan alternatif. 1. Pekerjaan Sederhana yang tidak menambah Aset (pembersihan rumput/semak belukar, gulma, sedimentasi lumpur dan pengecatan) 2. Drainase: Normalisasi parit/gorong-gorong dan saluran pembuangan/sungai kecil dan masih dalam lingkungan Kecamatan; dan Kelurahan/Desa.	Seluruh Kecamatan
	(DINAS PEKERJAAN UMUM) Bidang Pekerjaan Umum		Seluruh Kecamatan

	(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Bidang air bersih, untuk jaringan pipa distribusi yang hanya melayani 1 (satu) zona kelurahan/Desa dalam wilayah kecamatan setempat dengan jenis kegiatan terdiri dari sambungan rumah dan spesifikasi jaringan pipa distribusi ada lokasi kelurahan dengan jenis pipa PVC-AW 2. Pembangunan dan Perbaikan MCK umum; 3. Pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah kecamatan. 4. Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara; 5. Pembuatan dan pemeliharaan taman dalam wilayah kecamatan; 6. Pekerjaan infrastruktur sederhana terdiri dari : A. Bidang Bangunan ; 1. Bangunan sederhana, yaitu bangunan negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, masa penjaminan kegagalan selama 10 (sepuluh) tahun, termasuk klasifikasi bangunan sederhana, yakni bangunan yang difungsikan sebagai fasilitas kecamatan, sarana Pendidikan, sarana Pemerintahan, sarana Kesehatan, untuk luas rencana pembangunan tidak lebih dari 60 m², sesuai dengan fasilitas serta kebutuhan ruang tersebut dan konstruksi bangunan dibawah atau sama dengan dua tingkat serta batang kuda-kuda tidak lebih dari 5 m²;
--	--	---

		2. Pemeliharaan ringan diakibatkan adanya kerusakan terutama pada komponen non struktur, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi, pengecatan pada bangunan dan pagar, perbaikan atap tambal sulam, perbaikan plafon dan instalasi listrik; dan 3. Pembuatan sarana penunjang non struktur, pembuatan pagar, perbaikan atap tambal sulam, perbaikan plafon dan instalasi listrik. B. Bidang Jalan : 1. Merupakan Jalan yang dikategorikan dalam klasifikasi jalan Desa/Kelurahan 2. Jalan Dengan Konstruksi Sederhana;	
--	--	---	--

	(DINAS SOSIAL) Bidang Sosial	1. Pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Veteran, Museum, Tugu Pahlawan dan Gedung Sadinsa; 2. Mengkoordinasikan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.	Kecamatan Sanga-Sanga, Samboja, Sebulu, Kota Bangun, Loa Kulu.
	(DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Penerbitan AK/1; 2. Pendataan tenaga kerja asing di wilayah Kecamatan; 3. Pendataan tenaga kerja perusahaan yang berada di wilayah kecamatan.	Seluruh Kecamatan
	(DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pengawasan perempuan penyandang masalah sosial; 2. Pengawasan anak-anak penyandang masalah sosial.	Seluruh Kecamatan
	(DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG) Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	1. Menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT); 2. Identifikasi potensi dan fasilitasi penyelesaian sengketa lahan.	Seluruh Kecamatan
	(DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menyelenggarakan Pelatihan Aparatur Desa.	Seluruh Kecamatan

	(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Memaksimalkan keberadaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); 2. Memonitor kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di tingkat kecamatan; 3. Fasilitasi peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; 4. Memfasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan desa dalam pelayanan dan pembinaan KB.	Seluruh Kecamatan
	(DINAS PERHUBUNGAN) Bidang Perhubungan	1. Pengawasan dan pengelolaan lahan parkir di wilayah Kecamatan; 2. Fasilitasi pemanfaatan Sumber energi untuk pemenuhan listrik desa; 3. Inventarisasi asset Lampu Penerangan Jalan Umum 4. Pemeliharaan LPJU Kecamatan; 5. Pembayaran rekening LPJU.	(angka 1 s/d 3) Seluruh Kecamatan (angka 4 s/d 5) Kecuali Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong
	(DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN) Bidang Kearsipan dan Perpustakaan	Fasilitasi pengembangan perpustakaan desa.	Seluruh Kecamatan

	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH)	Identifikasi potensi UMKM berbasis potensi ekonomi kawasan.	Seluruh Kecamatan
	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (BADAN PENDAPATAN DAERAH)	Inventarisasi asset dan pengelolaan pajak serta retribusi dilingkungan kecamatan.	Seluruh Kecamatan
	Bidang Pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Pembentukan dan pembinaan relawan kebencanaan di wilayahnya; 2. Pembinaan Desa tangguh bencana, yang sudah terbentuk di wilayahnya; 3. Melaksanakan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, serta rehab rekonstruksi, terhadap kejadian bencana yang terjadi dan dapat ditangani di tingkat kecamatan; 4. Melaksanakan bantuan logistik, dan bantuan lainnya, kepada masyarakat terdampak, pada skala tertentu, di tingkat kecamatan; 5. Melakukan identifikasi dan pendataan, lokasi rawan bencana, serta melakukan upaya pencegahan, serta tindakan dini;	Seluruh Kecamatan

		6. Melaksanakan fungsi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, terhadap sarana prasarana yang rusak akibat bencana, serta pemberian bantuan material kepada warga masyarakat yang terkena musibah kebakaran; 7. Melakukan kerjasama dengan pihak dunia usaha setempat dalam penanganan, kebencanaan.	
--	--	--	--

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

format laporan 1 :

KECAMATAN
LAPORAN BULANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
BULAN: TAHUN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG PELIMPAHAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEWENANGAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	A. DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN B. DINAS PERKEBUNAN) Bidang Pertanian	1. Pemberian rekomendasi usulan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan rakyat yang diajukan oleh lembaga petani 2. Fasilitasi/mediasi penyelesaian permasalahan dan gangguan usaha pertanian/perkebunan lingkup kecamatan 3. Seleksi dan pengusulan calon peserta petani plasma usaha pertanian/perkebunan 4. Pendataan dan pengusulan pendaftaran usaha budidaya pertanian/perkebun rakyat 5. Memberikan rekomendasi permohonan Gapoktan atau Kelompok Tani 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kelompok Tani di Wilayah Kecamatan			
	(DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1. Pelantikan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2. Pengelolaan Museum Lesong Batu Muara Kaman			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG PELIMPAAHAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEWENANGAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	(DINAS KESEHATAN) Bidang Kesehatan	Melaksanakan koordinasi terkait teknis pemberian rekomendasi pembukaan dan penutupan Apotek, Toko Obat, Rumah Bersalin, Pengisian Ulang Air Minum, dan pengobatan alternatif.			
	(DINAS SOSIAL) Bidang Sosial	1. Pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Veteran, Museum, Tugu Pahlawan dan Gedung Sadinsa; 2. Mengkoordinasikan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.			
	(DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Penerbitan AK/1; 2. Pendataan tenaga kerja asing di wilayah Kecamatan; 3. Pendataan tenaga kerja perusahaan yang berada di wilayah kecamatan.			
	(DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pengawasan perempuan penyandang masalah sosial; 2. Pengawasan anak-anak penyandang masalah sosial.			
	(DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG) Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	1. Menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT); 2. Identifikasi potensi dan fasilitasi penyelesaian sengketa lahan.			
	(DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	Menyelenggarakan Pelatihan Aparatur Desa.			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG PELIMPAHAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEWENANGAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	DESA) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Memaksimalkan keberadaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); 2. Memonitor kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di tingkat kecamatan; 3. Fasilitasi peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; 4. Memfasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan desa dalam pelayanan dan pembinaan KB.			
	(DINAS PERHUBUNGAN) Bidang Perhubungan	1. Pengawasan dan pengelolaan lahan parkir di wilayah Kecamatan; 2. Fasilitasi pemanfaatan Sumber energi untuk pemenuhan listrik desa; 3. Inventarisasi asset Lampu Penerangan Jalan Umum 4. Pemeliharaan LPJU Kecamatan; 5. Pembayaran rekening LPJU.			
	(DINAS KEARSIPAN DAN	Fasilitasi pengembangan perpustakaan desa.			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG PELIMPAHAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEWENANGAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN
	PERPUSTAKAAN) Bidang Kearsipan dan Perpustakaan				
	(DINAS KOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH) Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Identifikasi potensi UMKM berbasis potensi ekonomi kawasan.			
	(BADAN PENDAPATAN DAERAH) Bidang Pendapatan	Inventarisasi aset dan pengelolaan pajak serta retribusi dilingkungan kecamatan.			
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Pembentukan dan pembinaan relawan kebencanaan di wilayahnya; 2. Pembinaan Desa tangguh bencana, yang sudah terbentuk di wilayahnya; 3. Melaksanakan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, serta rehab rekonstruksi, terhadap kejadian bencana yang terjadi dan dapat ditangani di tingkat kecamatan; 4. Melaksanakan bantuan logistik, dan bantuan lainnya, kepada masyarakat terdampak, pada skala tertentu, di tingkat kecamatan; 5. Melakukan identifikasi dan pendataan, lokasi rawan bencana, serta melakukan upaya pencegahan, serta tindakan dini;			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG PELIMPAHAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEWENANGAN	PERMASALAHAN	KETERANGAN
		6. Melaksanakan fungsi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, terhadap sarana prasarana yang rusak akibat bencana, serta pemberian bantuan material kepada warga masyarakat yang terkena musibah kebakaran; 7. Melakukan kerjasama dengan pihak dunia usaha setempat dalam penanganan, kebencanaan.			

format laporan 2 (Kegiatan Infrastruktur) :

KECAMATAN
 LAPORAN BULANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
 BULAN: TAHUN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG PELIMPAHAN	JUMLAH/UNIT/ VOLUME KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	PERMASALAHAN	KET

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG PELIMPAHAN	JUMLAH/UNIT/ VOLUME KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	PERMASALAHAN	KET
	(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Bidang air bersih, untuk jaringan pipa distribusi yang hanya melayani 1 (satu) zona kelurahan/Desa dalam wilayah kecamatan setempat dengan jenis kegiatan terdiri dari sambungan rumah dan spesifikasi jaringan pipa distribusi pada lokasi kelurahan dengan jenis pipa PVC-AW; 2. Pembangunan dan Perbaikan MCK umum; 3. Pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah kecamatan 4. Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara; 5. Pembuatan dan pemeliharaan taman dalam wilayah kecamatan; 6. Pekerjaan infrastruktur sederhana terdiri dari : A. Bidang Bangunan B. Bidang Jalan				
	(DINAS PEKERJAAN UMUM) Bidang Pekerjaan Umum	1. Pekerjaan Sederhana yang tidak menambah Aset (pembersihan rumput/semak belukar, gulma, sedimentasi lumpur dan pengecatan) 2. Drainase: Normalisasi parit/gorong-gorong dan saluran pembuangan/sungai kecil dan masih dalam lingkungan Kecamatan; dan Kelurahan/Desa.				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEWENANGAN YANG PELIMPAHAN	JUMLAH/UNIT/ VOLUME KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	PERMASALAHAN	KET
1	A. DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN B. DINAS PERKEBUNAN) Bidang Pertanian	1. Fasilitasi penyediaan dan pendampingan penggunaan sarana panen, paska panen dan pengolahan hasil tanaman pertanian/perkebunan rakyat 2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan produksi pertanian/perkebunan rakyat lingkup kecamatan 3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan parit dan pintu air di dalam areal pertanian/kebun rakyat 4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pengolahan hasil tanaman pertanian/perkebunan rakyat				

.....,

CAMAT,
NAMA DAN NIP

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


EDI DAMANSYAH